



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Mei 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Walikota Gorontalo, pendidikan S1, , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/07/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Tenda selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Bulotadaa sampai pisah;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fisya Felisha Putri Datau, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2016, umur 4 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain diantaranya bernama Ega, Tati, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga bermaksud mengajukan Hak Asuh Anak bernama **Fisya Felisha Putri Datau**, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2016, umur 4 tahun, agar jatuh kepada Penggugat, sebab anak tersebut masih terlalu kecil dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan sukarela, apabila Tergugat tidak mengindahkan maka dapat dipaksa dengan menggunakan aparat Negara

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat (;
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Fisya Felisha Putri Datau, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2016, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Mengukum Tergugat menyerahkan anak bernama Fisya Felisha Putri Datau, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2016, umur 4 tahun kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, dapat dipaksa dengan menggunakan Aparat Negara
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan kecuali pada sidang tanggal 20 Mei 2020 pada saat pembacaan Putusan, sehingga perdamaian lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, Nomor: 0043/07/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2008 (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Fisya Felisha Putri Datau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-08032016-0005 tanggal 08 Maret 2016 (bukti P.2);

Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat , mereka adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fisya Felisha Putri Datau, umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar pagi dan pulang malam hari tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selain tersebut diatas penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Walikota Gorontalo dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fisya Felisha Putri Datau, umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering minum minuman beralkohol dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tersebut diatas penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar pagi dan pulang malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol dan sering melihat mabuk, serta sering melihat Tergugat pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Walikota Gorontalo dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan, kecuali

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembacaan putusan dan oleh karena itu upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat (P1.) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain diantaranya bernama Ega, Tati, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;

Kemudian puncaknya pada bulan Juni 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan gugatan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Erna Djafar binti Ali Djafar** dan **Sri Jarina Bito binti Edi Bito** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fisya Felisha Putri Datau, umur 4 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena seing terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak agar anak yang bernama Fisya Felisha Putri Datau, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat, sebab anak tersebut masih kecil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, menyatakan bahwa kumulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya berkaitan dengan hak asuh anak tersebut tetap memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Penggugat tentang Hak Asuh anak bernama Fisya Felisha Putri Datau akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, dijelaskan ada tujuh syarat-syarat *hadhanah* yang oleh Majelis diambil sebagai dalil dalam pertimbangan perkara ini yang artinya sebagai berikut;

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh; berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat *hadhanah*, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dalam hal ini memenuhi syarat *hadhanah*, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat memenuhi syarat sebagaimana doktrin Hukum Islam tersebut dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah” kepentingan yang terbaik bagi anak” oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat sebagai ibunya lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak yang belum mumaiyiz tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat harus diartikan hanya dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun *hadhanah* dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Ayah anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk terpenuhinya hak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebab pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah;

Menimbang, bahwa karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, tindakan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat menjumpai anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menggugat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan Hak Asuh atas anak bernama Fisya Felisha Putri Datau, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (Ronald Datau bin Udin Datau) untuk menyerahkan anak yang berada dalam asuhannya kepada Penggugat tanpa syarat dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penyerahan secara suka rela tidak dilaksanakan, maka penyerahannya dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516,000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)